

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 Februari 2023

**Eka Susilawati**  
NIM: 181120078

## ABSTRAK

Nama: **EKA SUSILAWATI**, NIM : **181120078**, Judul Skripsi : ***Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.***

Mahkamah Konstitusi menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa yakni tiga periode. Ketetapan ini berdasarkan putusan No. 42/Puu-xix/2021 uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat tidak dimaknai. Maka oleh karena itu Pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa?, 2. Bagaimanakah Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode?, 2. Bagaimanakah Pandangan Siyasah Qodhaiyyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Desa?

Dengan tujuan: 1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa. 2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode. 3. Untuk Mengetahui Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tentang desa.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pada studi kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun sumber data primer yang digunakan penelitian ini memfokuskan pada putusan mahkamah konstitusi No.42/PUU-XIX/202, Undang-Undang, buku-buku, Al- Qur'an. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan didukung jurnal dan internet.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Perodesasi masa jabatan kepala desa yaitu bagi kepala desa yang sudah menjabat 3 (tiga) periode secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut maka sudah terhitung menjadi 3 (tiga) periode baik di desa yang sama maupun di desa yang berbeda. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 memberikan pembatasan yang jelas terhadap jabatan kepala desa. Penghitungan tersebut baik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang lainnya. 3. Menurut siyasah *qadhaiyyah* Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIX/2021 tentang batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode sudah sesuai dengan yang dilandaskan kepada kemaslahatan masyarakat.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqosyah  
a.n Eka Susilawati  
Nim: 181120078**

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
UIN SMH BANTEN  
Di Serang

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Eka Susilawati, NIM 181120078**, judul skripsi : **Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Serang, 5 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**  
NIP. 19840802 201101 1 008

**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 1995020 1201903 1 005

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIX/2021 TENTANG  
BATAS MAKSIMAL JABATAN KEPALA DESA TIGA  
PERIODE**

Oleh :

**EKA SUSILAWATI**

NIM. 181120078

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A**

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**

NIP.1995020 1201903 1 005

Mengetahui


Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M.Si**

NIP. 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Eka Susilawati**, NIM: **181120078**, Judul Skripsi: **Tinjauan Siyasaq Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 26 Juni 2023. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 Juni 2023

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**H. Masduki, M.A.**

NIP. 19720215 199903 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



**David Nugraha Saputra, M.H.**

NIP. 19871216 201903 1 005

Anggota,

Penguji I



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**

NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing I,



**Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 19840802 201101 1 008

Penguji II



**Ade Java Suryani, Ph.D.**

NIP. 19810506 200912 1 005

Pembimbing II,



**M. Riza Pahlefi, M.Pd.**  
NIP. 1995020 1201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamiin... Segala rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesabaran dan jalan untuk menyelesaikan karya sederhana ini dengan usaha dan berdoa dalam pembuatannya.*

*Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Kunen dan Mamah Iroh. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas doa baik dan segala pengorbanan yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tua ku.*

## MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya : “Ketetapan atau kebijakan pemerintah (imam) kepada rakyatnya dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Eka Susilawati, dari pasangan suami istri Bapak Kunen dan Ibu Iroh, yang dilahirkan di Kabupaten Lebak, pada tanggal 26 April 1999. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Beralamat di Kampung Cengkok Rt/Rw 002/006 Desa Katapang Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 02 Katapang, selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cikeusik, selesai pada tahun 2015, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA Daarul Hasan Cikeusik jurusan IPA, selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif kuliah sambil berbisnis di bidang pakaian muslimah.

Serang, 5 Juni 2023

**Eka Susilawati**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahi Rohmanirrohim*

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya, juga diiringi dengan penuh kesabaran maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun Skripsi.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A., Pembimbing I, dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd. Pembimbing II, yang sudah senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing serta memberikan dukungan untuk penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta penyemangat hidup Bapak Kunen dan Mamah Iroh. Teruntuk Mamah dan Bapak, penulis tak dapat mengungkapkan dengan kata. Terimakasih atas doa-doa yang luar biasa, dukungan dan segala perjuangan. Tanpa doa dan dukungan Bapak Mamah tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Kakek dan Nenek yang paling penulis sayangi Abah Eli, Emak Bai, Abah Karmin dan Ibu Arkati. Terimakasih selalu mendoakan dan menasehati penulis sampai skripsi ini selesai.
9. Semua Sahabat-sahabat seperjuangan saya khususnya Ayunda Nisa Purnama, Mutamimah, Yuheti Niawati, Yulia Purnama, Aminatul Maemanah dan Tia Adelia. Terimakasih sudah saling membantu, mendukung, dengan penuh semangat dan saling mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai

kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, keliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis. Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang disumbangkan kepada penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 2 Juni 2023

**Penulis**

**Eka Susilawati**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian .....	29
I. Sistematika Pembahasan.....	32

<b>BAB II PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>34</b>
A. Pemerintahan Desa dari Masa Ke Masa .....	34
B. Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Aturan Perundang-undangan.....	42
C. Masa Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	52
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG MAHKAMAH</b>	
<b>KONSTITUSI .....</b>	<b>57</b>
A. Pengertian dan Fungsi Mahkamah Konstitusi .....	57
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Melakukan <i>Judicial Review</i> .....	59
C. <i>Legal Standing Judicial Review</i> .....	67
D. Status Putusan Mahkamah Konstitusi .....	76
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIX/2021 TENTANG BATAS MAKSIMAL JABATAN KEPALA DESA TIGA PERIODE DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH .....</b>	<b>78</b>
A. Latar Belakang Gugatan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.....	78

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIX/2021 tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode .....	88
C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/puu-xix/2021 tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	